

Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabgor: Mantan Kepala Dikbud Divonis Bebas



<https://hargo.co.id/berita/dugaan-kasus-korupsi-pengadaan-buku-di-kabgor-mantan-kepala-dikbud-divonis-bebas/>

Hargo.co.id, GORONTALO – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Zubair Pomalingo (ZP) dinyatakan tak bersalah bebas dalam dugaan kasus korupsi pengadaan buku tahun anggaran 2018.

Ini sebagaimana putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang dibacakan Supardi SH, MH pada agenda putusan, Rabu (23/10/2024).

“Yang didakwakan bukan tindak pidana, melepaskan saudara terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan saat putusan ini dibacakan, serta memulihkan hak dan nama baiknya,” ucap Supardi.

Sadik Gani SH, MH selaku Penasehat Hukum dari Zubair Pomalingo menjelaskan, kasus yang melilit kliennya lantaran penyusunan HPS yang tidak memperhitungkan diskon dari pengadaan buku.

“Tetapi dalam perjalanan proses sidang, terbukti tidak ada saksi satupun yang menyatakan sudah mengetahui adanya diskon saat penyusunan HPS, karena memang tidak ada sama sekali,” jelas Sadik.

Dikatakan Sadik, selain itu juga ahli pengadaan barang dan jasa sudah menjelaskan, acuan dakwaan dari penuntut adalah Perpres 16 tahun 2018, walaupun Perpres ini di undangkan Maret 2018

tidak serta merta langsung berlaku dan mengikat pada kliennya dalam menyusun HPS.

“Karena secara teknis Perpres nomor 16 tahun 2018 diatur dalam LKPP nomor 16 tahun 2018 dan ternyata itu baru diundangkan bulan Juni. Sementara pada saat itu klien kami sudah sejak bulan Maret menyusun HPS, sehingga aturan Perpres belum mengikat,” jelas Sadik.

Sadik menambahkan, dengan putusan ini dirinya sangat bersyukur karena tidak ada unsur yang membuktikan Zubair melakukan tindak pidana.

“Alhamdulillah semua atas izin dan kuasa Allah dan terbukti klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana,” jelas Sadik.

Terkait apakah pihak penuntut umum akan melakukan banding atau tidak,

Sadik mengatakan akan menghormati apa yang menjadi keputusan dari para penuntut.

“Itu adalah hak mereka dan itu kita hormati,” tandasnya.

Sementara itu Zubair Pomalingo tak banyak mengeluarkan kata hanya mengucapkan syukur atas keputusan dan ketetapan yang Allah berikan.

“Alhamdulillah keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan pencerahan atas kasus ini menjadi jelas,” tandasnya.(*)

Sumber Berita:

1. <https://hargo.co.id/berita/dugaan-kasus-korupsi-pengadaan-buku-di-kabgor-mantan-kepala-dikbud-divonis-bebas/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
2. <https://kontras.id/2024/10/24/mantan-kadis-dikbud-kabupaten-gorontalo-zubair-pomalingo-bebas-dari-tuduhan-korupsi/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
3. <https://kabarpublik.id/mantan-kadis-pendidikan-kabupaten-gorontalo-zp-ditetapkan-tak-bersalah/2024/10/23/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
4. <https://definitif.id/news/zubair-pomalingo-dinyatakan-tak-bersalah-pada-kasus-korupsi-pengadaan-buku/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024]; dan
5. <https://autentik.id/hukrim-dinyatakan-tak-bersalah-zubair-pomalingo-lepas-dari-segala-tuntutan/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024].

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 - a. Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum;

- b. Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Pasal 54 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
- a. Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu;
 - b. Pasal 276 huruf c yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - c. Pasal 281, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara;
 - d. Pasal 282 yang menyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - 1) Huruf a, dibebaskannya tersangka dengan surat pemerintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 2) Huruf b, ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Pasal 285 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Dalam hal PNS yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS;

- f. Pasal 285 ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekuarang bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
 - d. Pasal 280 yang menyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan;